



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 163 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakui bahwa PKBM adalah Satuan Pendidikan Non Formal;
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan;
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan** : 1 Surat Kepala PKBM SERUMPUN BATI-BATI, Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada PKBM SERUMPUN BATI-BATI yang beralamat di JLA Yani KM.39.100 Gg Dikbud Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Kedua : Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 6 Juli 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MASTURI STP
Pembina IPK IV/b
NIP. 19770705 199612 1 009